



**BUPATI KUNINGAN  
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI KUNINGAN

NOMOR 308 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUNINGAN NOMOR 85 TAHUN 2019  
TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN  
ALIH JABATAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang : a. bahwa Kabupaten Kuningan telah menetapkan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 85 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian dan Alih Jabatan Perangkat Desa;
- b. bahwa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kuningan sebagaimana dimaksud huruf a masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan yang terjadi dalam tata cara pengangkatan, pemberhentian dan alih jabatan perangkat Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, untuk menjamin kepastian hukum perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kuningan Nomor 85 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian dan Alih Jabatan Perangkat Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa;
8. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 172 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
9. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUNINGAN NOMOR 85 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN ALIH JABATAN PERANGKAT DESA.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kuningan Nomor 85 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian dan Alih Jabatan Perangkat Desa diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 2**

- (1) Persyaratan calon Perangkat Desa dengan membuat permohonan ditulis tangan sendiri di atas kertas bermaterai cukup, ditujukan kepada Kepala Desa melalui

panitia seleksi tingkat Desa, dengan dilampiri berkas persyaratan :

- a. Fotokopi KTP elektronik;
- b. Fotokopi STTB/ijazah paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat dan melampirkan fotokopi STTB/Ijazah secara berjenjang dari tingkat dasar sampai STTB/ijazah terakhir, dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- c. Surat pernyataan pribadi tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat atau mengundurkan diri dari jabatan Perangkat Desa dalam wilayah Kabupaten Kuningan selama 6 (enam) tahun terakhir, bermeterai cukup;
- d. Surat pernyataan pribadi tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Aparatur Sipil Negara, Prajurit TNI, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pegawai swasta selama 6 (enam) tahun terakhir, bermeterai cukup;
- e. Surat pernyataan pribadi tidak mempunyai hubungan darah atau hubungan Semenda dengan Kepala Desa sampai derajat pertama, bermeterai cukup;
- f. Surat pernyataan pribadi bersedia diangkat menjadi Perangkat Desa, bermeterai cukup;
- g. Surat izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian bagi calon perangkat Desa yang berasal dari PNS;
- h. Fotokopi Akta Kelahiran dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, kecuali yang sudah Tanda Tangan Elektronik;
- i. Surat pernyataan pribadi bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bermeterai cukup;
- j. Surat pernyataan pribadi memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika, bermeterai cukup;

- k. Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
  - l. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
  - m. Surat Keterangan sehat dari dokter Pemerintah Kabupaten;
  - n. Surat Keterangan bebas Narkoba dari Pejabat Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuningan atau Labkesda Kabupaten Kuningan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan seterusnya sampai dengan huruf j dipenuhi pada saat pendaftaran Calon Perangkat Desa.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf k dan seterusnya sampai dengan huruf n dipenuhi kemudian setelah Calon Perangkat Desa ditetapkan sebagai Perangkat Desa terpilih hasil seleksi.
2. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 11

- (1) Dalam rangka kelancaran operasional Pemerintah Desa, Kepala Desa dapat melakukan alih jabatan Perangkat Desa sesuai kebutuhan.
- (2) Alih jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antar unsur sekretariat, unsur pelaksana kewilayahan dan unsur pelaksana teknis, dengan memperhatikan kinerja perangkat Desa yang bersangkutan.
- (3) Alih jabatan unsur kewilayahan memperhatikan aspek domisili perangkat Desa.
- (4) Alih jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (5) Kepala Desa dilarang melakukan alih jabatan Perangkat Desa 6 (enam) bulan sebelum akhir masa jabatan Kepala Desa.
- (6) Kepala Desa dilarang melakukan alih jabatan Perangkat Desa 6 (enam) bulan sejak tanggal pelantikan Kepala Desa.

3. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Perangkat Desa yang ada pada saat Peraturan Bupati ini ditetapkan, tetap melaksanakan tugas sampai habis masa jabatannya dan dikukuhkan kembali dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Perangkat Desa yang mengundurkan diri tidak dapat mencalonkan kembali sebagai perangkat Desa di dalam wilayah Kabupaten Kuningan, kecuali sudah mencapai 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya keputusan pemberhentian dengan hormat sebagai perangkat Desa.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

DPMD			
PEJABAT	PARAF	TGL	KET.
PLT BUNDA			
PLT SEKDIS			
PLT KASAN			
PLT ASISTEN PEM			
PLT SEKDA			
PLT WABUP			

Ditetapkan di Kuningan  
pada tanggal 13-9-2022



Diundangkan di Kuningan  
pada tanggal 13-9-2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUNINGAN,



PARAF KOORDINASI BAG. HUKUM			
PEJABAT	PARAF	TGL.	KET.
SUB KOORDINATOR			
KABAG/KOORDINATOR			

**FORMULIR BAGI COACH PADA TAHAP TAKING THE OWNERSHIP**

**Milestone 1 kegiatan 1: Koordinasi, Konsultasi dan Komunikasi kepada Mentor**

1. Nama Peserta	: dr. Deki Saifullah, MM.Kes
2. Instansi	: Rumah Sakit Umum Daerah 45 Kab. Kuningan
3. Nama Proyek	: <b>SmartRemun_RSUD45</b> Strategi Peningkatan Kinerja Badan Layanan Umum Daerah RSUD 45 Kuningan

Catatan Terhadap Rencana Aksi Perubahan yang disiapkan peserta

Distribusi jasa pelayanan di RSUD 45 Kuningan belum memenuhi prinsip-prinsip remunerasi; berbasis kinerja, profesionalisme, distributif, kerjasama tim, dan proporsionalitas.

**KONDISI YANG DIHARAPKAN**

Distribusi jasa pelayanan menggunakan sistem remunerasi dengan menerapkan prinsip : berbasis kinerja, profesionalisme, distributif, Kerjasama tim dan proporsional

**TEROBOSAN/INOVASI**

“SmartRemun\_RSUD45 Strategi Peningkatan Kinerja Badan Layanan Umum Daerah RSUD 45 Kuningan.



Rekomendasi

Kuningan, Agustus 2022  
 SPONSOR  
  
 Dr. H. DIAN RACHMAT YANUAR, M.Si